

**DASAR PERTIMBANGAN DAN SANKSI BAGI HAKIM YANG
MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN JAKSA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

WINDA FITRISIA

50 2010 235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN DAN SANKSI BAGI HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI



Nama : Winda Fitriasia
NIM : 50.2010.235
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

1. H. Saifullah Basri, SH.,MH

Palembang, April 2014

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Arliza Gusti, SH., M.Hum

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. H. Samsulhadi, SH., MH

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NIDN 791348/0006046009

MOTTO :

"Kegagalan tidak akan menghentikan langkahku karena itu bukan tujuanku, melainkan pelajaran untuk mencapai SUKSES"

"Aku lebih suka memandangi lukisan ombak dilaut yang tak kenal putus menghantam karang dari pada lukisan hamparan sawah subur yang tenang"

(IR. SOEKARNO)

KARYA KECILKU INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

- ❖ Umakku Tersayang (JASNAH) dan Bapakku Tercinta (RIZAL) yang Tak Henti- hentinya Selalu Mendoakan, Mendukung, Memotivasiku Dari Awal Sampai Saat Ini
- ❖ Ayuk-Ayukku Tercinta (FLORENSI FLORIDA, S.Kep & Keluarga, ASTRI LEGASARI ,S.Si & Keluarga), Kakakku Tersayang (VIKY SANJAYA,SE) dan Adikku Terkasih(YURIKE DWI SARTIKA) yang Telah Mendoakan dan Membantuku
- ❖ Keluarga Angkatku Bpk. IDRUS & Keluarga Terutama untuk Adik angkatku NURUL FADHILAH yang Selalu Membantu dalam Penyelesaian Skripsi ini
- ❖ Teman- temanku Tersayang (Sanak Iwak, Tim MCC dan Teman-Teman KKN posko 214
- ❖ ALMAMATERKU

Judul Skripsi :

**DASAR PERTIMBANGAN DAN SANKSI
BAGI HAKIM YANG MENJATUHKAN
PIDANA LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN
JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Penulis

Pembimbing

WINDA FITRISIA

H. SAIFULLAH BASRI,SH.,MH

ABSTRAK

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap hakim yang menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

Teknik pengumpulan data menggunakan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan
Dengan mempelajari buku-buku atau literature-literature dan mengkaji bahan hukum lainnya yang ada hubungan dengan masalah dalam peneliti ini.
2. Penelitian Lapangan
Dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang
Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat di simpulkan sebagai berikut :
 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa terhadap Pelaku Tindak Pidana korupsi
 - a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis
 - 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - 2) Keterangan Terdakwa
 - 3) Keterangan Saksi
 - 4) Barang Bukti
 - 5) Pasal – pasal peraturan Hukum Pidana
 - b. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis
 - 1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
 - 2) Akibat Perbuatan Terdakwa
 - 3) Kondisi diri Terdakwa

2. Sanksi Bagi Hakim yang Menjatuhkan Pidana Lebih Rendah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sanksi terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat.

a. Sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis

b. Sanksi sedang terdiri dari :

- 1) Penundaan gaji berkala selama satu tahun
- 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun
- 3) Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun
- 4) Hakim nonpalu paling lama enam bulan
- 5) Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas lebih rendah
- 6) Pembatalan atau penangguhan promosi

c. Sanksi berat terdiri dari

- 1) Pembebasan dari jabatan
- 2) Hakim nonpalu lebih dari enam bulan atau paling lama dua tahun
- 3) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama tiga tahun
- 4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat beliau dan pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melewati masa-masa yang sulit, dan berusaha sebaik-baiknya dengan kemampuan yang penulis miliki. Dan berkat rahmat Allah SWT pula penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN DAN SANKSI BAGI HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan disana-sini. Untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan khususnya kepada :

1. Bapak DR. H. M. Idris, SE., M.Si., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak dan Ibu Wakil Dekan II,III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Luil Maknun, SH., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Hj. Susiana Kifli,SH.,MH., Selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak H. Saifullah Basri SH.,MH., Selaku Pembimbing Skripsi
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Bapakku (RIZAL) dan Ibuku (JASNAH) Tersayang yang tak henti-hentinya selalu mendoakan, memotivasi, mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini
10. Saudara – saudaraku (Florensi Florida,S.Kep & Keluarga, Astri Legasari,S.Si & Keluarga, Viky Sanjaya,SE dan Yurike Dwi Sartika) yang selalu mendoakan, memotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini
11. Keluarga Bapak Angkatku M.Idrus & Keluarga, terutama untuk adik angkatku Nurul Fadhilah yang selalu memotivasi dan membantuku
12. Keluarga Besar Bapak dan Ibuku

13. Teman – teman Sanak Iwak (Desi Anisah, Andini Fadmi, Msy. Lailatul Irawati, Khoirunnisa, Indah Purnama Sari, Nurbaiti Triana dan Husnita Gumayanti) yang dari awal berjuang bersama-sama
14. Teman – teman MCC (Rudi,Ojik, Gali,Herdi, Riko Irul, Uya, Vary,Fety, Lisa, Vita, Puspita, Nisa,Ira, Desi)
15. Teman-teman KKN Posko 214(Bambang, Mocil,Ojik,Wendy, Vary, Brenon, Riska, Asih, Septi dan Rulita)
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga amal ibadah kita mendapat balasan dari Allah SWT

Palembang, April 2014

Penulis

Winda Fitrisia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakim	10
B. Jaksa dan Kejaksaan.....	21
C. Tindak Pidana.....	33
D. Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	36

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....41
- B. Sanksi bagi Hakim yang Menjatuhkan Pidana Lebih Rendah Akibat dari Kesalahan Penafsiran.....54

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran.....59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di setiap media, pengadilan selalu menjadi sorotan utama. Pembicaraan yang menyinggung pengadilan (peradilan) itu tidak hanya melalui tulisan-tulisan, akan tetapi melalui diskusi-diskusi ilmiah. Hal itu dilakukan karena lembaga peradilan memainkan peranan yang sangat penting. Lembaga peradilan dalam hal ini di beri mandat untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum dari setiap warga negara dalam mencari keadilan.

Dari situasi yang carut marut yang ada dalam lembaga peradilan (pengadilan) ini, harus di akui bahwa pengadilan sebagai jantung hukum moderen telah di hinggapi oleh penyakit hukum, sehingga pengadilan dalam memecahkan perkara lebih berkonsentrasi pada hal- hal yang sifatnya teknis dan menjauh dari wacana moral. Akibatnya ia cenderung untuk melahirkan keadilan formal, atau keadilan yuridis ketimbang keadilan subtansial. Memang dalam hal ini, timbullah pertanyaan bagaimana pengadilan melihat persoalan penumpukan perkara, kalau orientasinya kepada wacan moral. Sementara perkara-perkara yang masuk ke pengadilan memerlukan suatu pemecahan lewat aturan yang ada.

Tekanan-tekanan dan kritikan terhadap lembaga peradilan dapat saja di maklumi karena masyarakat sangat menginginkan agar lembaga peradilan itu dapat memberikan keadilan kepada masyarakat (baik secara subtansial,

ataupun secara formal). Namun keinginnan masyarakat ini bertolak belakang dengan apa yang di berikan oleh pengadilan. Putusan-putusan pengadilan serta perilaku personil-personil penegak hukum demikian itu tidak hanya sekedar menimbulkan tekanan-rekanan dan kritikan tapi telah pula menimbulkan reaksi keras berupa tindakan kerusuhan, kekerasan dan berbagai pelecehan terhadap lembaga peradilan. Pelecehan-pelecehan dari masyarakat dalam ruang pengadilan.

Dari hal ini terlihat dengan jelas, Peradilan (Pengadilan) tidak mampu untuk memberdayakan diri, secara filosofis pengadilan tidak mempunyai ke *takzim*-an (sifat menghargai) para pencari keadilan, walaupun ia bertakzim ia hanya sebatas siapa dulu bapaknya. Sepetinya sangat relevan bila kita mengatakan kekerasan dalam pengadilan tak kunjung berhenti mungkin bentuknya dalam simbolik (*symbolic violence*).

Bagaimanapun *caruk-maruk*-nya pengadilan kita, namun tetaplah itu merupakan akar dari sebuah negara hukum, ia berfungsi sebagai penopang bagi tegaknya dan suburnya sebuah negara hukum. Bisa di bayangkan jika tanpa akar ini (Pengadilan) bagaimana jadinya sebuah negara, ia akan hancur, luluh lantak banyaknya kejahatan tidak teradili. Mungkin bagi sebagian orang hal itu sangatlah di takutkan bagaimana jika pengadilan tidak ada. Lain halnya jika sebuah masyarakat itu tentram, aman, ia tidak takut akan adanya pengadilan karena dalam kehidupanya di landasi dengan nilai-nilai spritual, ia tidak suka berurusan dngan pengadilan.

Selain itu juga lembaga ini menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum agar mampu melihat dan menilai dan memutuskan apakah institusi peradilan berlaku untuk semua atau hanya untuk golongan orang tertentu.

Persepektif ini dalam memandang Pengadilan adalah cara sosiologis karena hanya dengan cara inilah kita akan sadar bahwa dunia peradilan (Pengadilan) pada umumnya dan hakim pada khususnya memiliki multi dimensi. Gambaran dunia peradilan semakin jelas untuk menentukan dari mana kita memulai (*starting point*) dan kemana kita akan pergi dan bagaimana kita akan melakukannya. Ini adalah merupakan pertanyaan yang fundamental yang menjadi dasar dari seluruh kiprah kita dalam dunia peradilan. Tanpa itu kita sebenarnya bagaikan sebuah layang- layang yang di terbangkan angin kesana kemari tanpa tujuan. Dalam situasi kondisi peradilan yang caruk maruk ini dalam rangka memperbaikinya baik itu akademis, praktisi, sebelumnya renungkan terlebih dahulu apa yang di katakana Webber, "*orang tak akan mungkin berhasil mencapai sesuatu yang mungkin di capai. Kecuali apabila dia tanpa putus- putusanya berani mencoba menjangkau hal-hal yang tampaknya tak mungkin di capai*".¹

Di tengah wacana Peradilan pidana seperti ini, banyak kritikan yang di lontarkan terhadap lembaga peradilan di Indonesia yang telah menjurus ke arah cacik maki dan sumpah serapah hendak di apakan peradilan dalam kondisi

¹Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009. hlmn 2.

seperti ini? Bukan semata-mata ungkapan sinis dan pesimis namun realitas yang berlangsung mempertontonkan sebuah *peradilan degelan*, peradilan yang di dalamnya penuh dengan nuansa formalitas yang apada akhirnya menjadikan peradilan sebagai “super market”(jual beli keadilan) yang terjadi di ruang “pengadilan”,di ruang pengadilan ini terdapat semacam simulasi pengadilan (*Simulation of Court*).

Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan masyarakatpun berpendapat bahwa di lembaga peradilan mempunyai suatu prinsip “yang kuat yang memelihara dan (kasih uang habis perkara)”.²

Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi karena tidak adanya kontrol terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutam golongan menengah kebawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan dapat di tegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum karena prinsip di

² *ibid.* Hlm 218

atas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.

Hal tersebut di atas, dapat saja terjadi karena pada dasarnya hakim dalam melakukan tugasnya kurang mengabdikan kepada masyarakat, mengapa demikian, karena pada dasarnya tugas hakim dalam penegakkan hukum akan sangat berkaitan erat dengan persoalan filsafat hukum. Tugas hakim secara kongret adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya adalah “melakukan penafsiran terhadap realita”, yang sering disebut sebagai penemuan hukum karena pemahamannya yang dilakukan terpaku pada legalisme belaka, maka dapat dikatakan kurang bahkan tidak pernah mengabdikan kepada masyarakat, karena berbagai aktifitasnya jauh dari realitas sosial yang tengah terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ DASAR PERTIMBANGAN DAN SANKSI BAGI HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimanakah sanksi terhadap hakim yang menjatuhkan pidana lebih rendah terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah terutama terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan juga untuk mengetahui sanksi terhadap hakim yang menjatuhkan pidana lebih rendah terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Ruang lingkup skripsi ini hanya membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan sanksi terhadap hakim yang menjatuhkan pidana lebih rendah terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

- 2) Untuk mengetahui sanksi terhadap hakim yang menjatuhkan pidana lebih rendah terhadap pelaku tindak pidana korupsi

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah sosiologis (empiris), yaitu meneliti data primer yang di lengkapi dengan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian ini yakni : Penelitian Diskriptif yaitu menggambarkan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam proses skripsi ini khususnya mengenai Pertimbangan dan vonis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu : Membaca, mengkaji, mempelajari peraturan perundang-undangan, mempelajari literatur-literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan di lakukan untuk memperoleh data yang aktual (data primer) dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu : Hakim Pengadilan Negeri kota Palembang

c. Pengolahan Data

Setelah data berhasil di himpun kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan teknis analisis kualitatif. Analisis ini berupa penguraian data secara sistematis guna menjawab permasalahan yang ada sebagaimana terjawab dalam simpulan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahsan masalah-masalah yang akan di bahas, yaitu pengertian hakim, penegertian jaksa, pengertian korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, serta tugas dan kewajiban hakim.

BAB III PEMBAHSAN

Dalam hal ini akan di uraikan hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan sanksi terhadap hakim yang menjatuhkan pidana

lebih rendah akibat dari kesalahan penafsiran terhadap kasus tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang telah di uraikan. Serta saran dari penulis berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan sanksi terhadap hakim yang menjatuhkan pidana lebih rendah terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amzulian Rifa'i dan Suparman Marzuki. 2006. *Wajah Hakim Dalam Putusan*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Azazi Manusia Islam Indonesia (PUSHAM UII)
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Persepaktif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Putra A. Barden
- , 2009. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Pusat Pendidikan Pelatihan Kejaksaan RI. Jakarta
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadhilah. 2008. *Tindak Pidana Korupsi: Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Adiatama
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional. Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, Suhrawdi K. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran

B. Perundang-Undangan

1. KUHP
2. KUHAP
3. Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang- Undang No. Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor **02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012** tentang ***Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim***

C. Media Elektronik

Andi Hamzah, *Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Rumusan RUU-KUHAP*. www.HukumOnline.com

Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana, www.pemantauperadilan.com